



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MAHKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

d. bahwa ...

- d. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
 6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAHKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Sekretariat penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan di tingkat Kacamatan.

KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

Tugas dan Kewajiban Sekretariat PPK meliputi :

1. Tugas Sekretariat

- a. Memberikan dukungan fasilitas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban Sekretariat PPK :
 - a. Membantu urusan tata usaha PPK;
 - b. Membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - c. Membantu administrasi pemberian, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pemberian Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih;
 - e. Memberikan saran kepada PPK.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat bertanggung jawab kepada PPK.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 10 April tahun 2025 sampai dengan tanggal 2 Bulan Juni tahun 2025.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 9 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU


Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
MAHKAMAH ULU PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 SEBAGAI
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MAHKAMAH ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Stevani Buaq	Perempuan	Long Bagun	Sekretaris
2.	Agustinus Mering	Laki-Laki	Long Bagun	Staf Sekretariat
3.	L. Abd Wahid Karim Amrullah	Laki-Laki	Long Bagun	Staf Sekretariat
4.	Primus Haye	Laki-Laki	Long Hubung	Sekretaris
5.	Natalia Pidang	Perempuan	Long Hubung	Staf Sekretariat
6.	Eligia Eva Tipung	Perempuan	Long Hubung	Staf Sekretariat
7.	Edi Hartono	Laki-Laki	Laham	Sekretaris
8.	Yelina Cisilai Lahai	Perempuan	Laham	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5
9.	Magdalena Xaveria Huyang	Perempuan	Laham	Staf Sekretariat
10.	Tasong Saung	Laki-Laki	Long Apari	Sekretaris
11.	Kamilus Tiung	Laki-Laki	Long Apari	Staf Sekretariat
12.	Syahri	Laki-Laki	Long Apari	Staf Sekretariat
13.	Martinus Lejiu	Laki-Laki	Long Pahangai	Sekretaris
14.	Lukas Lirin Ngau	Laki-Laki	Long Pahangai	Staf Sekretariat
15.	Angelina Theodora Hanyaq	Perempuan	Long Pahangai	Staf Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.
PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha